

# IDDAAH SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM

Miftakur Rohman, Yuliana  
Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik  
E-Mail: [miftah.care86@gmail.com](mailto:miftah.care86@gmail.com),  
[yuliana.ashkhos@gmail.com](mailto:yuliana.ashkhos@gmail.com)

**Abstract:** This research examines the concept of iddah in Islamic law, focusing on its provisions, criteria, and impact on the rights and welfare of Muslim women. Iddah is a waiting period that a woman must undergo after divorce or the death of her husband, which aims to ensure the certainty of lineage and allow time for emotional healing and social adjustment. This study analyzes the various provisions of iddah, such as the duration and conditions that must be met, as well as the criteria that affect the iddah period, such as age, state of pregnancy, and previous marital status. The impact of iddah on women's rights, including the right to maintenance during iddah (nafkah iddah) and the right to mut'ah, is also discussed in depth. The research also explores the psychological and social well-being of Muslim women during the iddah period, as well as the legal and social implications of its provisions in the modern context. Based on an analysis of classical Islamic law and contemporary practices in various countries, the study concludes that while iddah aims to protect women's rights, its implementation often presents challenges, particularly in relation to women's financial and emotional well-being. Therefore, legal reforms that take into account the current social context and women's needs are needed to ensure that iddah provisions can be applied fairly and provide maximum protection for Muslim women.

**Keywords:** *Iddah, Islamic Law, Women's Rights, Welfare*

## Pendahuluan

Tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu, untuk memperoleh keturunan, beribada kepada Allah menjaga kehormatan (memelihara pandangan dan farji), dan untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan (*sakinah, mawaddah, warahmah*). Yang mana sesuai firman Allah SWT dalam QS. Al-Rum (30):21 yakni;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*<sup>1</sup>

Akan tetapi dari berbagai fakta yang terlihat, ternyata makin hari semakin bertambah jumlah keluarga yang tidak merasakan kebahagiaan perkawinan, sehingga ada yang tidak berhasil mempertahankan keutuhan perkawinannya<sup>2</sup>, yang mana perjalanan perkawinan itu ternyata tidak berjalan dengan mulus dan terdapat berbagai halangan dan rintangan yang mengakibatkan tujuan perkawinan itu tidak bisa dicapai dan sebagai puncaknya terjadilah salah satu putusnya perkawinan (perceraian).

Karena hal tersebut, Islam memberlakukan masa iddah bagi wanita yang sedang dicerai oleh suaminya, suaminya meninggal dunia atau sebab yang lain. Iddah diwajibkan untuk memastikan apakah perempuan tersebut rahimnya sedang mengandung atau tidak, hal tersebut adalah penyebab kenapa seorang perempuan harus menunggu dalam masa yang telah ditentukan. Dalam masa tunggu tersebut, ada pelarangan bahwa wanita tidak boleh berhias, tidak boleh memakai wangi-wangi dan lain-lain. Apa mungkin ketika para wanita yang sedang ber-*iddah* keluar rumah memakai pakaian seadanya. Hal itu mungkin sangat jarang dilakukan wanita-wanita di zaman sekarang.

Ketentuan tentang masa iddah menjadi problematik jika dihadapkan dengan wanita yang harus bekerja untuk memenuhi

<sup>1</sup> QS. Al-Rum (30):21

<sup>2</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, Jakarta, Kementerian Agama RI hlm.5

kebutuhannya dan keluarganya. Begitu juga banyak wanita iddah yang bingung bagaimana ia melakukan iddah tersebut sedangkan ia harus menafkahi keluarganya, Hal-hal seperti ini sangatlah susah ditinggalkan bagi kaum wanita di zaman sekarang, walaupun mereka masih melakukan masa iddah.

Begitu banyak juga wanita di luar yang menganggap iddah itu hal yang remeh, sehingga ia tidak sampai memenuhi ketentuan ketentuan yang ada pada iddah begitu juga ada yang sudah menikah tapi belum selesai masa iddah nya, sebagaimana yang telah penulis lihat bahwasanya di luar ketika wanita tersebut di tinggal meninggal oleh suaminya islam memberlakukan iddah baginya adalah 3 kali suci menurut Syafi'i sedangkan menurut Hanafi 3 haid, akan tetapi kebanyakan mereka kurang tau akan hal itu, dari mereka ada yang hanya memberlakukan 7 hari setelah kematian suaminya saja, ada juga yang hanya sampai 40 hari setelah kematian suaminya, dan ada juga yang belum 3 kali suci ia sudah ingin menikah lagi.

Dalam era sekarang, wanita juga banyak yang berkarir ketika ia menjalani masa iddah mereka juga tidak bisa meninggalkan pekerjaannya karena ia harus menafkahi keluarganya karena sebagaimana iddah nya orang perempuan yang telah di tinggal meninggal oleh suaminya itu tidak mendapatkan nafkah oleh keluarga si suami karena harta si suami sudah menjadi tirka mayit atau menjadi harta warisan yang akan di bagi pada ahli waris.

Dari berbagai masalah itulah penulis berkeinginan menulis jurnal yang berjudul "iddah sebagai instrumen perlindungan perempuan" agar para pembaca mengetahui bahwasanya iddah itu berbeda beda sesuai sebab terjadinya perceraian, begitu juga karena permasalahan tersebut juga mengarahkan penulis pada beberapa rumusan masalah yang akan di bahas pada bab selanjutnya, di antaranya; Bagaimana ketentuan hukum islam mengatur konsep iddah, dan sejauh mana implementasi ketentuan ini dalam mencerminkan hak hak dan kesejahteraan perempuan muslim dalam menjalani iddah? Apa kriteria yang di gunakan dalam menentukan iddah, dan sejauh mana kriteria tersebut mempertimbangkan kepentingan, hak, dan perlindungan perempuan muslim yang tengah menjalani iddah?

## **Memahami Iddah dalam Konsep Hukum Islam**

Iddah secara etimologi berarti: “menghitung” atau “hitungan”. Kata ini digunakan untuk maksud Iddah karena masa itu si perempuan yang beriddah menunggu berlakunya waktu<sup>3</sup>. Pengertian Iddah menurut *Muhammad al-Jaziri* bahwa iddah merupakan masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bilangan bulan atau dengan melahirkan dan selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki<sup>4</sup>. Sedangkan menurut *Wahbah Zuhaili* bahwasanya Iddah yaitu masa yang ditentukan syara’ setelah perceraian, di mana hal itu wajib bagi perempuan untuk menunggu dalam masa itu dan tidak boleh menikah kembali sampai masa tersebut selesai<sup>5</sup>. Dan menurut *Abu Bakar al-Dimyati*, secara terminologi Iddah adalah masa yang harus dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui bebas atau bersihnya rahim dari kehamilan atau karena ibadah dan berduka karena kematian suaminya<sup>6</sup>.

Terjadinya iddah itu disebabkan putusannya hubungan antara suami istri. Adapun putusannya ikatan perkawinan terbagi dalam beberapa bentuk. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan<sup>7</sup>:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian, hubungan perkawinan berakhir secara langsung.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Ini disebut *thalaq*.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri. Kehendak putus yang disampaikan istri diterima oleh suami dan dilanjutkan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya pernikahan dengan cara seperti ini disebut *kehulu’*.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 303

<sup>4</sup> Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, (Mesir: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1969), jilid 4, hal 513

<sup>5</sup> Wahbah Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2012), hal. 433 Vol. 7

<sup>6</sup> Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati. *Syara F’anatut Tholibin*, (Semarang: Al-Haromain), vol. 3 hal 241

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 197

yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Ini disebut *fasakh*.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab XVI tentang putusannya perkawinan pasal 113 berbunyi ; “*Perkawinan dapat putus karena:*<sup>8</sup>

- a) *Kematian*
- b) *Perceraian,*
- c) *dan. Atas putusan pengadilan.”*

### **Dasar Hukum Iddah**

Ulama sepakat atas wajibnya *iddah*, pada sebagian landasan pokoknya diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, setelah itu *ijma`* para ulama. Dalam Alquran terdapat penegasan atas di wajibkannya *iddah* pada surat Al-Baqoroh ayat 228 : “*Dan para isteri yang diceraiakan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru`.Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan atas mereka. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana*<sup>9</sup>.”

Adapun dalil dari Sunnah Rasulullah yang mewajibkan seorang wanita untuk ber- *iddah* adalah: *Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Sayyar, Husbain, Mughirah, Asy'ats, Mujalid, Isma'il bin Abi Khalid, dan Daud, semuanya dari Asy Sya'bi dia berkata; Saya pernah menemui Fathimah binti Qais untuk menanyakan tentang keputusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam atas dirinya. Dia menjawab; Dulu suamiku pernah menceraikanku dengan talak tiga. Dia melanjutkan; Kemudian saya mengadukannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengenai tempat tinggal dan nafkah. Dia melanjutkan; Namun beliau tidak menjadikan tempat tinggal untukku dan tidak juga nafkah, bahkan beliau menyuruhku menunggu masa iddah di rumah Abdullah bin Ummi Maktum." Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Husyaim dari Husbain, Daud, Mughirah, Isma'il, dan Asya'asy dari Asy*

---

<sup>8</sup> Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bandung: Nuansa Aulia, 2009, hlm. 36

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, jakarta. CV. Naladana, 2004,

*Sya'bi bahwa dia berkata; Saya pernah menemui Fathimah binti Qais. Seperti hadits Zubair dari 'Ashi (H.R Muslim no. 3778)*

Dari terpaparnya dalil di atas maka bisa kita ketahui bahwasanya iddah itu hukumnya wajib bagi perempuan jika ia berpisah dari suaminya baik karena kematian si suami atau talaq.

## Macam Macam Iddah

Adapun macam-macam 'iddah berdasarkan kondisi wanita maupun sebab perceraian, adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan kondisi perempuan
  - a) Jika perceraian terjadi Sebelum hubungan suami istri maka tidak ada masa 'iddah bagi istri pasca perceraian. Sedangkan apabila perceraian terjadi setelah berhubungan maka 'iddahnya tiga kali quru'.
  - b) Jika wanita dalam kondisi haid maka 'iddahnya tiga quru',sedangkan bagi wanita yang telah monopouse<sup>77</sup> 'iddahnya tiga bulan, dan untuk anak yang belum baligh atau belum haid menurut ulama' Hanabilah tidak ada'iddah baginya.
  - c) Sedangkan untuk wanita hamil, 'iddahnya hingga ia melahirkan.
2. Berdasarkan sebab perceraian

Ada dua macam 'iddah berdasarkan sebab perceraian, yaitu 'iddah karena perceraian dan 'iddah karena kematian suami.

- a. 'Iddah karena perceraian

Iddah memiliki dua kategori yang masing-masing memiliki hukum sendiri. Kategori tersebut diantaranya adalah: perempuan yang dicerai dan belum disetubuhi dan perempuan yang dicerai dan sudah disetubuhi, adapun penjelasannya sebagai berikut:<sup>10</sup> *Pertama, Perempuan yang dicerai dan belum disetubuhi, tidak wajib menjalani masa 'iddah. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 49, yang berbunyi: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa 'iddah atas*

---

<sup>10</sup> Dr. 'Abd al-Qodir Manshur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah*, Jakarta: Penerbit Zaman, 2012, Hlm: 130

*mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun, berilah mereka muh'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaikbaiknya. Kedua, Perempuan yang dicerai dan sudah disetubuhi*<sup>11</sup>

Dalam perempuan yang termasuk dalam kategori ini, dia memiliki dua keadaan, yaitu: *Pertama*, Perempuan itu dalam keadaan hamil. Masa 'iddah baginya adalah sampai melahirkan kandungannya. Hal ini telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Thalaq ayat: 4, yang berbunyi: "*dan perempuan-perempuan yang hamil maka 'iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya*". *Kedua*, Seorang wanita yang dithalaq suaminya sedangkan ia tidak dalam keadaan haidh begitu juga tidak dalam keadaan hamil maka masa iddahnya adalah tiga quru. Hukum ini diambil dari Kitabullah yang berbunyi: "*Wanita-wanita yang ditalaq hendaknya menahan diri (menunggu) selama tiga quru*". (Q.S. Al-Baqoroh : 228)

b. 'Iddah karena kematian

Adapun jenis 'iddah yang kedua adalah 'iddah karena kematian suami. Dalam kasus ini, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu:<sup>12</sup> *Pertama*, Perempuan yang ditinggal mati suaminya itu tidak dalam keadaan hamil, yang mana dalam kasus ini, masa 'iddah baginya adalah empat bulan sepuluh hari, baik dia telah melakukan hubungan badan dengan suaminya yang telah meninggal itu maupun belum. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 234 yang artinya: "*Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas mayit lebih dari tiga hari tiga malam kecuali suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari*". *Kedua*, Adapun wanita yang ditinggal wafat suaminya sedang ia dalam keadaan hamil, maka masa tunggu iddahnya adalah sampai ia melahirkan. Hal ini didasari pada firman Allah SWT yang artinya: "*Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya*". (Q.S At-Thalaq : 4)

Umpamanya setelah satu bulan berpisah dengan suaminya ternyata si wanita tersebut melahirkan, maka masa iddahnya selama satu bulan. Masa iddah akan selesai setelah ia melahirkan kandungannya.

---

<sup>11</sup> Asep Danang, *Konsep Fiqh Iddah Bagi Suami*, Semarang, IAIN Walisongo, 2014, hlm. . 31

<sup>12</sup> Asep Danang, *Konsep Fiqh Iddah Bagi Suami*, Semarang, IAIN Walisongo, 2014, hlm. 31

## Hak dan Kewajiban Perempuan dalam masa iddah

Selama menjalani masa 'iddah, berlaku ketentuan sebagai berikut:

*Pertama*, Tidak boleh dipinang. Wanita yang sedang menjalani masa 'iddah tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain, jika pinangan itu disampaikan secara jelas dan tegas, baik wanita itu menjalani 'iddah karena bercerai atau karena ditinggal mati, baik bercerai dengan talak *raj'i* maupun *ba'in*. Bagi wanita yang sedang 'iddah karena talak *raj'i*, maka pada hakikatnya ia masih dalam status isteri, sementara bagi yang talak *ba'in* atau ditinggal mati karena masih ada bekas suami dalam dirinya. Jika pinangan disampaikan dengan sindiran, boleh dilakukan bagi wanita yang menjalani 'iddah karena ditinggal mati suaminya. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa dalam pandangan beliau, wanita yang sedang menjalani 'iddah talak *bā'in ṣughrā* tidak dapat dipinang dengan sindiran, karena sang 'mantan suami' berhak merujuknya dalam masa 'iddah dengan akad baru, sehingga menyerupai talak *raj'i*. Adapun wanita yang menjalani 'iddah talak *bā'in kubrā*, maka boleh dilakukan pinangan sekalipun secara sindiran.<sup>13</sup>

*Kedua*, Tidak boleh menikah. Seluruh ulama sepakat bahwa wanita yang sedang menjalani masa 'iddah tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Jika pernikahan tetap dilakukan pada masa 'iddah, maka secara otomatis pernikahan itu batal dan harus dipisahkan. Pernikahan pada masa 'iddah hanya bisa dilakukan dengan (mantan) suami, karena pada dasarnya, syariat 'iddah ditujukan untuk menjaga hak suami dalam rangka melindungi nasabnya.<sup>14</sup>

*Ketiga*, Tidak boleh keluar dari rumah. Hukum Syara' mewajibkan bagi wanita yang menjalani masa iddah menetap dalam rumah saat terjadinya *furqah* atau mati suaminya dan tidak diperbolehkan bagi suami juga selain suami mengeluarkannya dari rumah tersebut, juga tidak boleh baginya keluar rumah meskipun seizin suaminya karena dalam masa iddah terdapat Hak Allah, mengeluarkannya atau keluarnya dari rumah iddahnya berarti menentang apa yang telah

<sup>13</sup> Awaisyah, Husain bin Audah. *Al Mansu'ah Al Fiqhiyyah Al Kumaitiyyah*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 2002), hal. 276 Vol. IV

<sup>14</sup> Wahbah Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 2012), hal. 401 Vol. 7

menjadi ketetapan syara' karenanya tidak boleh bagi seseorang menggugurkan hukum tersebut.<sup>15</sup>

Diperbolehkah wanita dalam masa iddah keluar rumah untuk bekerja memenuhi kebutuhannya sendiri dan keluarganya dengan beberapa ketentuan :

- Keluarnya hanya semata-mata mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya yang seandainya tidak keluar akan bisa menimbulkan masyaqoh.
- Keluarnya dilakukan pada siang hari dan tetap komitmen dengan aturan idhad selain menetap di rumah seperti tidak memakai wewangian, celak dll. Diperbolehkan juga baginya keluar untuk mencari nafkah pada malam hari selama tidak memungkinkan melakukannya pada siang hari.<sup>16</sup>

*Keempat*, Berhak mendapatkan tempat tinggal. Selama menjalani masa 'iddah, seorang wanita berhak mendapatkan rumah, baik yang dicerai ataupun ditinggal mati. Menurut Ḥanafiyah, dalam kasus talak *raj'i*, suami isteri boleh tinggal satu rumah. Jika terjadi hubungan suami isteri, maka berarti terjadi rujuk secara otomatis. Adapun dalam kasus talak *ba'in*, maka suami isteri tidak boleh tinggal bersama. Dalam hal ini, suamilah yang harus keluar rumah hingga wanita tersebut menyelesaikan masa 'iddah-nya.<sup>17</sup>

*Kelima*, Berhak mendapatkan nafkah. Selama menjalani masa 'iddah, wanita yang berhak mendapatkan nafkah adalah:

- 1) Wanita yang ditalak *raj'i*. Seluruh ulama sepakat bahwa wanita yang ditalak *raj'i* berhak mendapatkan nafkah penuh, yakni sandang, pangan, dan papan, baik dalam keadaan hamil atau tidak.
- 2) Wanita yang ditalak *bā'in*:
  - a. Jika hamil, ia juga berhak mendapatkan nafkah penuh, yakni sandang, pangan, dan papan.
  - b. Jika tidak hamil, menurut Ḥanafiyah tetap mendapatkan nafkah penuh juga sepanjang wanita tersebut tidak keluar dari rumah yang disediakan untuknya menjalani 'iddah. Jika

---

<sup>15</sup> Awaisyah, Husain bin Audah. *Al Mausū'ah Al Fiqhiyyah Al Kumaitiyyah*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 2002), hal. 248 Vol. IV

<sup>16</sup> Sulaiman Bujayromi, *Al-Bujayromi 'Ala Al-Khotib*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 2002), hal. 284 Vol. XI

<sup>17</sup> Wahbah Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 2012), hal. 401 Vol. 7

dia keluar dari rumah tersebut tanpa izin ‘suaminya’, maka ia dinilai *nushuz* sehingga gugur haknya untuk mendapatkan nafkah.<sup>18</sup>

### **Masa Ihdad Perempuan Pasca Kematian Suami**

Ihdad, atau biasa juga disebut dengan Hidad menurut bahasa adalah berarti larangan. Sedangkan menurut istilah syara’, Ihdad adalah meninggalkan pemakaian pakaian yang dicelup warna yang dimaksudkan untuk perhiasan, atau menahan diri dari bersolek/berhias pada badan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ihdad adalah seperti memakai harum-haruman, perhiasan dan lain-lain yang berkaitan dengan anggota badan wanita, tetapi tidak dilarang memperindah tempat tidur, gorden, alat-alat rumah tangganya dan lain-lain yang tidak terkait dengan anggota badan.<sup>19</sup>

Istri yang bercerai dari suaminya dihubungkan kepada hak-hak yang diterimanya adalah:

1. *Mut’ab*, Adalah harta yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada istri yang telah diceraikannya. Harta tersebut berupa kain, baju, nafkah, pelayanan, atau lainnya. Besar dan kecilnya jumlah tunjangan harta tersebut tergantung kepada kondisi ekonomi suami. Tunjangan wajib diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan. Dalam hal ini sama saja, apakah wanita tersebut telah digauli oleh suaminya atau belum. Hanya saja, harus diketahui bahwa apa yang diterima oleh wanita yang diceraikan dan belum digauli, sementara maharnya telah disebutkan pada masa akad bukan merupakan pemberian di luar setengah mahar yang memang telah ditetapkan oleh nash Al Qur’an. Artinya, tunjangan yang diterimanya adalah setengah dari mahar itu, dan bukan tidak ada lainnya.

Istri yang diceraikan dalam bentuk talak raj’i, hak yang diterimanya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum diceraikan, baik dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, untuk pakaian dan tempat tinggal.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Wahbah Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 2012), hal. 401 Vol. 7

<sup>19</sup> Al-Maktabah al-Syamilah, *Mausu’ah al-Fiqhiyyah*, Juz II, (Maktabah Dar al-Tsaqafah, 2002), hal 97

<sup>20</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2013), hal. 421

2. *Hadbanab* (Hak Mendidik dan Merawat), Dalam islam pemeliharaan anak di sebut *Hadbanab*. Istilah *Hadbanab* secara etimologis berarti di samping atau berada di bawah ketiak. Sedang secara terminologis, *Hadbanab* merawat dan mendidik seorang yang belum *mumayyiz* atau yang hilang kecerdasannya, karena mereka belum memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam arti yang lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.<sup>21</sup>

### **Hikmah Disyariatkannya Iddah Bagi Perempuan**

‘Iddah ditetapkan oleh syari’ah karena mengandung sekian banyak nilai dan hikmah yang sesuai dengan tujuan syari’at, antara lain:

- a. Memastikan kekosongan rahim, agar tidak terjadi percampuran dua sperma laki-laki atau lebih dalam satu rahim yang akan menyebabkan percampuran dan kerusakan pada garis keturunan (nasab),
- b. Terdapat nilai-nilai transendental berupa ajaran agama yang bernuansa ibadah (ta’abbudi).
- c. Memperpanjang masa rujuk bagi suami yang menceraikan istrinya dengan harapan dia menyesali perbuatannya dan bersatu kembali. Selama masa ‘iddah dia mendapat waktu dan peluang yang cukup untuk memutuskan rujuk kembali,

Menjaga hak suami, memberi kemaslahatan kepada istri, memelihara hak anak dan menunaikan hak Allah yang wajib dikerjakannya. Dengan demikian, ‘iddah mengandung berbagai macam hak.

### **Iddah Sebagai Instrumen Perlindungan Perempuan dalam Hukum Islam.**

Iddah, masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan Muslim setelah perceraian atau kematian suami, memiliki fungsi penting sebagai instrumen perlindungan perempuan dalam hukum Islam. Secara normatif, iddah bertujuan untuk memastikan kepastian nasab, mencegah terjadinya percampuran nasab jika perempuan tersebut hamil, dan memberikan ruang bagi perempuan untuk berduka serta menyesuaikan diri dengan perubahan status sosialnya.

---

<sup>21</sup> Muhammad bin Ismail al-Amir, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Penerjemah Ali Nur Medan, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), cet. ke-7, Jilid III, hal. 191.

Dalam konteks perlindungan hak-hak perempuan, iddah juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menjamin bahwa perempuan tidak ditinggalkan dalam keadaan tidak terurus setelah perceraian atau kematian suami. Selama masa iddah, perempuan berhak mendapatkan nafkah iddah dari suaminya (jika bercerai) atau dari harta peninggalan suaminya (jika suaminya meninggal). Ini memberikan jaminan finansial sementara bagi perempuan, yang mencegahnya dari kesulitan ekonomi yang mendadak. Selain aspek finansial, iddah juga berfungsi sebagai waktu refleksi dan pemulihan emosional bagi perempuan. Ini memberikan kesempatan bagi perempuan untuk memproses kehilangan atau perpisahan, dan membantu dalam transisi sosial menuju kehidupan baru setelah pernikahan. Dari perspektif sosial, iddah juga diakui sebagai waktu yang menjaga kehormatan dan martabat perempuan, terutama dalam masyarakat yang sangat mementingkan nilai-nilai moral dan kesopanan.

Namun, penerapan iddah dalam konteks kontemporer seringkali menghadapi tantangan. Perubahan sosial, ekonomi, dan budaya telah mempengaruhi cara iddah dipersepsikan dan dijalankan. Dalam beberapa kasus, perempuan mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan nafkah iddah, atau merasa terisolasi secara sosial selama masa iddah. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan reformasi hukum yang mampu menyesuaikan ketentuan iddah dengan realitas kehidupan modern, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip syar'i yang melandasinya.

Secara keseluruhan, iddah tetap relevan sebagai instrumen perlindungan perempuan dalam hukum Islam, namun pelaksanaannya harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi perempuan di era modern. Dengan demikian, iddah dapat terus berfungsi sebagai mekanisme perlindungan yang efektif dan adil bagi perempuan Muslim.

## **Kesimpulan**

Wanita dalam menjalani masa iddah memang harus menjalani ihdad. Masa tersebut sebagai wujud rasa tata krama wanita yang sedang mengalami musibah berupa perceraian. Pelarangan-pelarangan wanita tidak boleh keluar rumah itu mempunyai makna menjaga wanita agar tidak terusir dari rumahnya atau rumah suaminya, melindungi pihak wanita dari ancaman-ancaman yang mengintai sekelilingnya, maka rumah atau tempat tinggal menjadi alasan yang

utama bagi wanita yang sedang ber iddah untuk tidak keluar rumah. Jika menganalisis di masa sekarang, di mana para wanita yang dicerai suaminya masih tetap bekerja sesuai dengan profesinya. Tentu hal itu wanita tetap menjalankan masa iddah-nya dan menjaga dirinya dari berbuat ihdad. Dengan tetap menjalankan profesinya itu mereka (para wanita yang ditinggal suaminya) masih tetap bisa mempertahankan hidupnya dengan cara mencari nafkah sendiri, dengan syarat tidak berlebih-lebihan ketika melakukan berhias (dandan). Kemudian dalam berhias juga wanita tersebut harus mengetahui dan memproposionalkan dirinya sebagai wanita yang sedang ber-iddah dan wanita yang sedang bekerja.

### Daftar Pustaka

- Al-Maktabah al-Syamilah, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz II, Maktabah Dar al-Tsaqafah, 2002
- Amir (al), Muhammad bin Ismail, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Penerjemah Ali Nur Medan, Jakarta: Darus Sunnah, 2012, cet. ke-7, Jilid III
- Awaisyah, Husain bin Audah. *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 2002), Vol. IV
- Bujairomi (al), *Hasyiah Al Burairomi Ala Manhaj*, Surabaya, Al Haromain, 2004
- Danang, Asep. *Konsep Fiqh Iddah Bagi Suami*, Semarang, IAIN Walisongo, 2014
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, jakarta. CV. Naladana, 2004
- Dimiyati (al), Abu Bakar bin Muhammad. *Syara Panatut Tholibin*, Semarang: Al-Haromain, jilid 3
- Husaini (al), Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya, Syirkah Bungkul Indah
- Jaziri (al), Abd ar-Rahman. *Kitab al-Fiqh*, Mesir: *Maktabah at-Tijariyah al-Kubra*, 1969, jilid 4
- Manshur, 'Abd al-Qodir, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah*, Jakarta, Penerbit Zaman, 2012
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 2013, hal. 421
- Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bandung: Nuansa Aulia, 2009

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, Jakarta, Kementerian Agama RI 2010
- Zuhaili (al)-, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz VII, (1989), Cet Ke III. Damaskus: Dar. Al-Fikr, 1989.